



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEMUNING
KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa Kemuning Kecamatan Manis Mata yang menjadi kewenangannya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas dengan Desa sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kemuning Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEMUNING KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik – titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (*watershed*), median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
11. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Desa Kemuning Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Kemuning adalah ±12.68 KM² dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sengkuang Merabung Kecamatan Manis Mata;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terusan Kecamatan Manis Mata; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terusan Kecamatan Manis Mata.

Pasal 5

(1) Penetapan Batas Desa Kemuning dan Desa Sengkuang Merabung Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari :

- a. TK 61.04.03.2007-03.2017-03.2006.000 yang terletak di Sungai Pemintuan Tanah Tungkung (Pertigaan batas Desa Kemuning, Desa Sengkuang Merabung, dan Desa Terusan), selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.03.2007-03.2017.001 yang terletak di Sungai Pemintuan;
- b. TK 61.04.03.2007-03.2017.001 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2007-03.2017.002 yang terletak di Jembatan Sungai Pemintuan, Selanjutnya mengikuti aliran Sungai Pemintuan menuju TK 61.04.03.2007-03.2017.003 yang terletak di Jembatan Sungai Atuk Lampun;
- c. TK 61.04.03.2007-03.2017.003 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2007-03.2017.004 yang terletak di Jembatan Sungai Pemintuan, selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2007-03.2017.005 yang terletak di Jembatan Sungai Kaloi;
- d. TK 61.04.03.2007-03.2017.005 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2007-03.2017.006 yang terletak di Lubuk Tanjung Beringin, Selanjutnya mengikuti aliran Sungai Jelai menuju ke TK 61.04.03.2007-03.2017.007 yang terletak di Muara Sungai Selabe;
- e. TK 61.04.03.2007-03.2017.007 selanjutnya mengikuti aliran Sungai Jelai menuju ke TK 61.04.03.2007-03.2017.008 yang terletak di Lubuk Pasir Uhai;

(2) Penetapan Batas Desa Kemuning dan Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari :

- a. TK 61.04.03.2007-03.2017.008 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.03.2007-03.2017.000 yang terletak di Petarikan (Pertigaan batas Desa Kemuning, Desa Sengkuang Merabung, dan Desa Pakit Selaba);
- b. TK 61.04.03.2007-03.2017.000 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2007-03.2018.009 yang terletak di Penaga Ramai, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.03.2007-03.2017.010 yang terletak di Sungai Pandak;
- c. TK 61.04.03.2007-03.2017.010 selanjutnya mengikuti aliran Sungai Pandak menuju TK 61.04.03.2007-03.2006.000 yang terletak di Muara Danau Kusik (Pertigaan Batas Desa Kemuning, Desa Pakit Selaba, dan Desa Terusan);

(3) Penetapan Batas Desa Kemuning dan Desa Terusan Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 4 huruf d dimulai dari :

- a. TK 61.04.03.2007-03.2006.000 selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.03.2007-03.2006.011 yang terletak di Sungai Batu Belang, Selanjutnya mengikuti aliran sungai menuju TK 61.04.03.2007-03.2006.012 yang terletak di Sandung;
- b. TK 61.04.03.2007-03.2006.012 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2007-03.2006.013 yang terletak di Muara Sungai Pebihingan, selanjutnya lurus menuju ke TK 61.04.03.2007-03.2006.014 yang terletak di Pulai Judah;
- c. TK 61.04.03.2007-03.2006.014 selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2007-03.2006.015 yang terletak di Batas Adat, selanjutnya lurus menuju TK 61.04.03.2007-03.2006.000 yang terletak di Sungai Pemintuan Tanah Tungkung (Pertigaan Batas Desa Kemuning, Desa Sengkuang Merabung, dan Desa Terusan).

Pasal 6

Batas Desa Kemuning Kecamatan Manis Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I tentang Daftar Nama Rupa Bumi Dan Titik Koordinat Batas Desa Kemuning Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang dan Peta batas Desa dengan skala 1 : 50.000 pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENEGASAN BATAS

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; atau
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG


MINTARIA, SH., MH.
Pegawai Tingkat I
NIP. 9700703199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA KEMUNING KECAMATAN
MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG

**DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA KEMUNING
KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG**

**(1). BATAS DESA KEMUNING DAN DESA SENGKUANG MERABUNG KECAMATAN
KECAMATAN MANIS MATA**

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2007-03.2017-000 disingkat TK 03.07.17.06-000 (Sungai Permintuan Tanah Tungkung – Pertigaan batas Desa Kemuning, Desa Sengkuang Merabung dan Desa Terusan)	110°56'22.96"BT	2°11'41.669"LS	493296	9757395
2.	TK 61.04.03.2007-03.2017-001 disingkat TK 03.07.17-001 (Sungai Permintuan)	110°56'17.514"BT	2°11'27.839"LS	493128	9757820
3.	TK 61.04.03.2007-03.2017-002 disingkat TK 03.07.17-002 (Jembatan Sungai Permintuan)	110°57'20.678"BT	2°12'1.584"LS	495076	9756784
4.	TK 61.04.03.2007-03.2017-003 disingkat TK 03.07.17-003 (Jembatan Sungai Atuk Lampun)	110°56'57.916"BT	2°11'30.060"LS	494376	9757751
5.	TK 61.04.03.2007-03.2017-004 disingkat TK 03.07.17-004 (Jembatan Sungai Permintuan)	110°56'45.979"BT	2°11'37.061"LS	494007	9757536
6.	TK 61.04.03.2007-03.2017-005 disingkat TK 03.07.17-005 (Jembatan Sungai Kaloi)	110°57'32.987"BT	2°12'10.17"LS	495459	9756520
7.	TK 61.04.03.2007-03.2017-006 disingkat TK 03.07.17-006 (Lubuk Tanjung Beringin)	110°57'40.589"BT	2°12'5.037"LS	495694	9756678
8.	TK 61.04.03.2007-03.2017-007 disingkat TK 03.07.17-007 (Muara Sungai Selabe)	110°58'3.77"BT	2°11'58.686"LS	496410	9756873
9.	TK 61.04.03.2007-03.2017-008 disingkat TK 03.07.17-008 (Lubuk Pasir Ubay)	110°58'18.372"BT	2°11'43.02"LS	496861	9757354

**(2). BATAS DESA KEMUNING DAN DESA PAKIT SALABA KECAMATAN KECAMATAN
MANIS MATA**

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2007-03.2018- TK 03.2017- 000 disingkat TK 03.07.18.17-000 (Petarikan – Pertigaan batas Desa Kemuning, Desa Sengkuang Merabung, dan Desa Pakit Selaba)	110°58'58.033"BT	2°11'19.929"LS	498086	9758063
2.	TK 61.04.03.2007-03.2018-009 disingkat TK 03.07.18-009 (Penaga Ramai)	110°59'18.85"BT	2°1'23.838"LS	498729	9757943
3.	TK 61.04.03.2007-03.2018-010 disingkat 03.07.18-010 (Sungai Pandak)	110°59'10.918"BT	2°11'55.626"LS	498484	9756967
4.	TK 61.04.03.2007-03.2018-03.2006-000 disingkat 03.07.18.06-000 (Muara Danau Kusik – Pertigaan batas Desa Kemuning, Desa Pakit Selaba dan Desa Terusan)	110°59'4.768"BT	2°12'43.655"LS	498294	9755492

(3). BATAS DESA KEMUNING DAN DESA TERUSAN KECAMATAN KECAMATAN MANIS MATA

NO.	NAMA TITIK	TITIK KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1.	TK 61.04.03.2007-03.2006.011 disingkat TK 03.07.06-011 (Sungai Batu Bclang)	110°57'38.379"BT	2°13'25.489"LS	495625	9754207
2.	TK 61.04.03.2007-03.2006.012 disingkat TK 03.07.06-012 (Sandung)	110°57'6.235"BT	2°13'21.464"LS	494632	9754331
3.	TK 61.04.03.2007.03.2006.013 disingkat TK 03.07.06-013 (Muara Sungai Pebihingan)	110°56'48.768"BT	2°12'43.793"LS	494094	9755299
4.	TK 61.04.03.2007-03.2006.014 disingkat TK 03.07.06-014 (Pulai Judah)	110°56'32.381"BT	2°12'33.93"LS	493587	9755790
5.	TK 61.04.03.2007-03.2006.015 disingkat TK 03.07.06-015 (Batas Adat)	110°56'30.329"BT	2°12'2.016"LS	493523	9756770
6.	TK 61.04.03.2007-03.2017.000 disingkat TK 03.07.17.06-000 (Sungai Pemintauan Tanah Tungkung – Pertigaan batas Desa Kemuning, Desa Sengkuang Merabung dan Desa Terusan)	110°56'22.96"BT	2°11'41.669"LS	493296	9757395

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 @ KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

PEMERINTAH KABUPATEN

SETDA

KETAPANG

MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP.19700703199903 1 007